

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

OKKY PUTRI HARDIYANTI

NIM : 105010100111023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Okky Putri Hardiyanti, Umu Hilmy, SH., MS, Ulfa Azizah, SH., MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : okkyputrihardiyanti@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tujuan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi pada proses perjalanannya, sebuah perkawinan tidak lepas dari adanya konflik dan terkadang menimbulkan perceraian. Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat dari sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ke tahun sesudah peraturan tersebut lahir. Begitu juga di Pengadilan Agama Kota Malang yang merupakan lembaga pengadilan yang menerima perkara perceraian tertinggi di kota tersebut. Sejak lahirnya Perma No 1 Tahun 2008, pada semua perkara perdata termasuk perceraian, wajib melalui proses mediasi kecuali beberapa perkara yang dikecualikan oleh peraturan tersebut. Mediasi pada perkara perceraian ini sejalan dengan dengan asas perceraian dipersulit dalam UU Perkawinan yang tersirat pada pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Maka, seharusnya dengan adanya mediasi dapat menekan angka perceraian. Akan tetapi pada implementasinya, pelaksanaan mediasi di PA Kota Malang belum efektif. Secara umum, berdasarkan penghitungan jumlah perkara, tingkat keberhasilan mediasi di PA Kota Malang pada tiap bulan di tahun 2012 paling tinggi adalah 7%. Secara khusus dalam perkara perceraian, berdasarkan teori efektivitas hukum, ada beberapa aspek yang belum dipenuhi dalam mencapai efektivitas tersebut. Faktor penghambat tercapainya efektivitas tersebut disebabkan oleh antara lain minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, pihak yang tidak sepenuhnya menerima kaidah mediasi, para pihak tidak diberi hak untuk memilih mediator, penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi, kurangnya kemampuan hakim mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi, dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi. Upaya PA Kota Malang dalam mengatasi faktor tersebut adalah dengan melakukan upaya pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dan sosialisasi tentang mediasi pada para pihak pada saat pra mediasi dan tahap awal pelaksanaan mediasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Kota Malang.

ABSTRACT

One of the aim of the marriage in Indonesia country is to build an eternal and happy marriage. But, sometimes marriage always have a conflict. And sometimes, that conflict causes the divorce. The number of divorce in Indonesia increases before Regulation of Supreme Court of Indonesia No 1 Year 2008 about Mediation Procedure in the Court (Regulation of Supreme Court of Indonesia 1/2008) has been regulated, to after that regulation has been regulated. And it's also happened in Islamic Court of Malang which is accept the highest number of divorce case in Malang itself. Since Regulation of Supreme Court of Indonesia has been regulated, for all civil law case especially divorce case, have to through mediation process, except for some case that is mentioned in that regulation itself. Mediation in divorce case itself is appropriate with complicating divorce principle which is mentioned in article 39 paragraph (1) of Marriage Act. It explain that the court has to reconcile the parties at first. So, one of the benefit in mediation is it can decrease divorce number. But in the implementation, the execution of mediation in Islamic Court of Malang is not effective. Generally, based on calculation of case methods, in each month of 2012, Islamic Court of Malang has a low number of the success of mediation degrees. Specially, with theory of law effectivity, there are many things that isn't fulfilled to get the effectivity. There are still many resistor factor to get the effectivity. The resistor factor are the parties has less knowledge about mediation, a party who isn't accept the regulation of mediation, the party who isn't given their right to choose mediator by theirselves, a law holder who is doesn't do mediation, mediator has a less quality to help the parties find their solution, and there is no certified mediator. To solve that resistor factor, Islamic Court of Malang do some efforts. The effort is hold the controlling which is holded by the controller judge and hold socialitation about mediation to the parties before mediation. Based on the writer analysis, the efforts is good enough, but it can't solve the problem yet.

Keywords: Effectivity, Mediation Holding, Divorce, Islamic Court of Malang

A. Pendahuluan

Definisi perkawinan menurut pasal 1 UU Perkawinan adalah,

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, pada proses penjalanannya, sebuah keluarga pun tidak luput dari konflik. Tidak jarang pula, konflik tersebut menimbulkan suatu perceraian.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berkaitan dengan perceraian, UU Perkawinan memiliki asas untuk mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian ini dapat dilihat dari pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”². Adanya pasal 39 ayat (1) ini juga dilatarbelakangi oleh adanya proses perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi,

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara keduanya, akan mencoba memperdamai mereka itu.³

Pada tahun 2002 Mahkamah Agung, proses perdamaian ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Diawali dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No 1 Tahun 2002), kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (Perma No 2 Tahun 2003), dan kembali diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).

Setelah adanya Perma No 1 Tahun 2008, tahap mediasi ini wajib dilakukan kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Mediasi di Pengadilan Antara Teori dan Praktik*, keuntungan tersebut antara lain, Penyelesaian bersifat informal, Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, Jangka waktu penyelesaian pendek, Biaya ringan, Aturan pembuktian tidak perlu, Proses penyelesaian bersifat konfidensial, Hubungan para pihak bersifat kooperatif, Komunikasi dan fokus penyelesaian, Hasil yang dituju sama menang, Bebas emosi dan dendam.⁴

Bila dikaitkan dengan sengketa perceraian, mediasi memiliki manfaat khusus tersendiri. Dengan dicapainya upaya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*

⁴ Rachmadi Usman, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 16


bahagia dan kekal dapat dicapai karena keutuhan rumah tangga dapat diselamatkan dan kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵

Akan tetapi, cenderung terjadi peningkatan pada angka perceraian dari tahun sebelum lahirnya Perma No 1 Tahun 2008 ke tahun sesudah peraturan tersebut lahir. Lingkungan Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang paling banyak menerima perkara perceraian bila dibandingkan dengan lingkungan Peradilan Umum. Hal ini disebabkan karena mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini,

Gambar 1.1

Jumlah Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama Indonesia

Tahun 2005-2007



Pada tahun 2010, angka tersebut kembali meningkat yaitu sebanyak 284.379 perkara. Pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 314.967 perkara perceraian yang terdiri dari gugat cerai 215.368 dan 99.599 cerai talak.⁶

Di Pengadilan Agama Kota Malang sendiri (PA Kota Malang), 3 tahun setelah Perma No 1 Tahun 2008 ini muncul, jumlah perkara perceraian yang diputus pun sangat tinggi, apabila dilihat dari keseluruhan jumlah perkara yang diproses pengadilan. Tahun 2011, dari 2.326 perkara yang diproses di PA Kota

⁵ Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Kencana, Jakarta, 2006, hal 164

⁶ Ibid.

Malang, sebanyak 1.827 adalah perkara perceraian yang diputus, artinya sebesar 78%. Tahun 2012, angka tersebut mengalami kenaikan. Dari 2.360 perkara yang diproses di pengadilan, sebanyak 2.097 adalah perkara perceraian yang diputus, artinya sebesar 88%. Tahun 2013, persentasr tersebut tidak mengalami perubahan. Dari 2.633 perkara yang diproses, sebanyak 2.330 merupakan perkara perceraian yang diputus, artinya masih sebesar 88%.⁷

Melihat kenaikan persentase tersebut, Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat suatu permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan mediasi di PA Kota Malang sendiri. Atas dasar hal tersebut, maka penting bagi penulis untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG”.

B. Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah yang antara lain bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam sengketa perceraian di PA Kota Malang, apa faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya efektivitas tersebut, serta bagaimana upaya PA Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

C. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan ini, maka penulis akan mengkaji perilaku masyarakat di Kota Malang yang timbul, dikaitkan dengan adanya norma yang mengatur tentang mediasi di pengadilan agama. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PA Kota Malang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapang dengan teknik

⁷ Rekapitulasi Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011-2013

wawancara kepada hakim mediator dan Penggugat/Pemohon mengenai pemahaman, pengalaman, persepsi, pendapat, harapan dari hakim mediator terkait dengan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang.

Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan pengkajian dan studi terhadap dokumen atau informasi yang ditemukan di lapangan, yang berkaitan dengan materi penelitian. Meliputi antara lain rekapitulasi jumlah perkara diterima dan diputus di PA Kota Malang tahun 2011-2013, rekapitulasi jumlah mediasi yang berhasil di PA Kota Malang tahun 2011-2013, berkas Perkara Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, berkas Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, berkas Perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Mediasi di PA Kota Malang, Rekapitulasi Jumlah Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2011-2013, dan Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi Tahun 2012. Selain itu juga Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lain yang terkait.

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis teknik deskriptif⁸ kualitatif⁹.

2. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Efektivitas ini akan dikaji melalui 2 cara, yakni melalui penghitungan jumlah perkara dan melalui teori efektivitas hukum. Dengan metode penghitungan jenis perkara, akan dicari persentase keberhasilan mediasi secara umum pada tiap bulan di tahun 2012. Persentase tersebut akan menjadi tolak ukur tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian.

⁸ Menurut Mukti Fajar dkk dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, sifat analisis deskriptif artinya dalam menganalisis, penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut

⁹ Menurut Mukti Fajar dkk dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

Untuk mencari persentase keberhasilan mediasi, rumus yang digunakan adalah Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi (JPM) dalam setahun, dibagi Jumlah Seluruh Perkara Yang Diproses (JP) dikalikan 100%. Dalam hal ini, baik jumlah perkara yang berhasil dimediasi, maupun jumlah perkara yang diproses merupakan seluruh perkara secara umum, bukan terbatas pada perkara perceraian saja. Ini disebabkan karena PA Kota Malang sendiri tidak mengelompokkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi berdasarkan jenis perkaranya. Walaupun hasil dari penghitungan bukan merupakan persentase keberhasilan mediasi yang khusus pada perkara perceraian, akan tetapi persentase tersebut dapat menjadi representasi persentase keberhasilan mediasi pada perkara perceraian, karena jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh PA Kota Malang didominasi oleh perkara perceraian. Berikut jumlah seluruh perkara yang diproses dan jumlah mediasi berhasil di PA Kota Malang tahun 2011-2013.

Tabel C.2.1
Jumlah Seluruh Perkara Yang Diproses dan Mediasi Berhasil
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2011-2013

Bulan	JPM	JP	Persentase Keberhasilan
Januari	9	197	4,5 %
Februari	17	218	7,7 %
Maret	0	215	0
April	0	191	0
Mei	0	227	0
Juni	1	189	0
Juli	0	222	0,5 %
Agustus	0	126	0
September	0	173	0
Oktober	0	225	0
November	0	219	0
Desember	0	158	0

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2014*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase keberhasilan mediasi tertinggi terjadi pada bulan Februari dan sebesar 7,7 %, dan 9 bulan keberhasilan mediasi hanya sebesar 0. Dapat dilihat pula bahwa terdapat ketimpangan dalam perbandingan antara jumlah perkara yang diproses dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Menurut Munasik, selaku hakim mediator di PA Kota Malang, ukuran keberhasilan mediasi di PA Kota Malang adalah apabila suami istri membatalkan perceraian.¹⁰

Dari pernyataan tersebut, Penulis membuat tolak ukur efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, yang antara lain:

- a. Mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dikatakan tidak efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 0 – 30%
- b. Mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dikatakan efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 31% - 60%.
- c. Mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dikatakan sangat efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 61% - 100%.

Dengan menggunakan tolak ukur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang tidak efektif, karena dalam 12 bulan pada tahun 2012, tingkat keberhasilan mediasi berada pada kisaran 0 – 30%.

Penulis juga menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, untuk melihat sejauh mana mediasi efektivitas atau sejauh mana mediasi bekerja dalam perkara perceraian. Menurut teori tersebut, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian ditentukan oleh faktor-faktor yang antara lain:

- a. Faktor kaidah hukum, yaitu berlakunya kaidah tentang mediasi (Perma No 1 Tahun 2008) secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- b. Faktor penegak hukum meliputi keterikatan aparat penegak hukum (mediator) dengan Perma No 1 Tahun 2008, serta teladan yang diberikan mediator kepada para pihak yang berperkara dalam melakukan mediasi.
- c. Faktor masyarakat, meliputi pengetahuan masyarakat tentang adanya kaidah tentang mediasi di pengadilan, pemahaman

¹⁰ Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 31 Mei 2014

- masyarakat akan fungsi kaidah tentang mediasi terhadap perceraian, ketaatan masyarakat terhadap kaidah tentang mediasi.
- d. Faktor sarana dan fasilitas, meliputi kondisi sarana dan fasilitas yang dimiliki PA Kota Malang yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan mediasi di PA Kota Malang
 - e. Faktor Kebudayaan, meliputi tentang pandangan masyarakat secara umum terhadap perkawinan dan perceraian.

Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang akan tercapai apabila faktor-faktor diatas telah terpenuhi. Untuk melihat sejauh apa efektivitasnya, faktor-faktor di atas diterapkan pada 3 perkara perceraian yang dipilih oleh Penulis:

Tabel C.2.2

**Hasil Analisis Hakim Mediator Dan Penggugat/Pemohon
Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg (P 1), 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg
(P 2), 73/Pdt.G/2012.PA.Mlg (P 3)¹¹**

Faktor	P 1	P 2	P 3
Kaidah Hukum	-Berlaku secara yuridis, Perma No 1 Tahun 2008 lahir atas peraturan yang lebih tinggi - Tidak diketahui apakah berlaku secara sosiologis, karena para pihak tidak melalui proses mediasi -Berlaku secara filosofis, Perma No 1 Tahun 2008 memenuhi tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.	Berlaku secara sosiologis. Walaupun Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah mediasi, terlihat dari sikap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan mediasi, tetapi penegak hukum yaitu mediator dapat mendorong Penggugat untuk tetap	Berlaku secara sosiologis, karena para pihak memiliki kemauan untuk berdamai

¹¹ Hasil wawancara dengan Penggugat dan Hakim Pemeriksa Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Mediator dan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, serta Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

		melakukan mediasi.	
Penegak Hukum	- Penegak hukum (Hakim Pemeriksa Perkara) tidak terikat dengan Perma No 1 Tahun 2008. Dengan tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi	- Pada tahap pra mediasi, keterikatan Penegak hukum (hakim pemeriksa perkara) dengan Perma No 1 Tahun 2008, terlihat ketika menyuruh para pihak menempuh mediasi -Keterikatan hakim pemeriksa perkara pada pra mediasi, terlihat ketika ia tidak menawarkan para pihak memilih mediator - Keterampilan Mediator tampak ketika mampu menjadi seorang pendidik dengan memberikan pendidikan hukum pada para pihak, dan menjadi narasumber yakni memberikan pengetahuannya untuk menjadi	-Keterikatan serta ketidakterikatan hakim pemeriksa perkara pada tahap pra mediasi sama dengan perkara kedua - Mediator terikat sepenuhnya dengan Perma No 1 Tahun 2008. - Keterampilan mediator sama dengan Perkara Kedua

		pertimbangan bagi para pihak. - Mediator belum dapat menciptakan suasana yang konstruktif, terlihat dari permasalahan para pihak yang belum selesai setelah mediasi	
Masyarakat	Penggugat tidak memahami adanya kaidah tentang mediasi, tetapi memiliki ketataatan hukum	Sama	Sama
Sarana dan Fasilitas	Para pihak tidak mendapatkan sarana dan fasilitas yang khusus digunakan untuk menunjang mediasi, karena tidak melalui proses mediasi	Alat-alat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan mediasi sudah cukup baik. Akan tetapi tidak ada hakim mediator yang bersertifikasi.	Sama seperti Perkara kedua
Kebudayaan	Pandangan Penggugat tentang perkawinan sejalan dengan UU Perkawinan	Sama.	Sama.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pada rumusan masalah sebelumnya telah dibahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dari pembahasan tersebut dapat dilihat sejauh apa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Dari pembahasan itu pula, Penulis mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam

pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Faktor pendukung antara lain:

a. Hukum Acara Perdata Indonesia Telah Memiliki Peraturan Hukum Yang Berisi Kaidah Tentang Mediasi

Dalam hukum acara perdata Indonesia, telah terdapat suatu peraturan hukum yang berisi kaidah tentang mediasi, yaitu Perma No 1 Tahun 2008, yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan adanya peraturan tersebut, maka proses mediasi wajib dilakukan pada semua perkara perdata di pengadilan, kecuali untuk beberapa perkara yang telah disebutkan dalam Perma No 1 Tahun 2008 itu sendiri¹². Adanya peraturan berisi kaidah hukum yang mengatur tentang mediasi ini merupakan hal utama yang harus ada apabila ingin mencapai efektivitas dari suatu pelaksanaan mediasi. Hal ini karena adanya kaidah hukum memberikan suatu keuntungan, karena kaidah hukum sendiri memiliki karakteristik, antara lain:

- 1) Kaidah hukum menciptakan tata tertib dan melindungi manusia serta kepentingannya.
- 2) Kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia.
- 3) Kaidah hukum memiliki sanksi yang memaksa bagi pelanggarnya.
- 4) Kaidah hukum bersifat memaksa dan mengikat
- 5) Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat¹³

b. Adanya Kemauan Dari Para Pihak Untuk Berdamai

Pada beberapa perkara, telah terdapat kemauan dari para pihak untuk berdamai dengan tidak bercerai.¹⁴ Faktor ini penting dalam mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi, karena dengan para pihak memiliki kemauan untuk berdamai dengan tidak bercerai, mereka akan bersungguh-sungguh menjalankan mediasi. Secara tidak langsung, maka para pihak pun menerima

¹³ R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 222.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

kaidah tersebut, sehingga kaidah tersebut berlaku secara sosiologis.

c. Mediator Berusaha Mendorong Pihak Yang Pasif Untuk Berperan Aktif Dalam Mediasi

Pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, diketahui bahwa Penggugat terlihat pasif atau tidak sungguh-sungguh dalam menjalani mediasi¹⁵ Dengan adanya mediator yang berusaha mendorong pihak yang pasif untuk berperan aktif dalam menjalankan mediasi, maka hal itu mengimbangi adanya kondisi pihak tidak menerima sepenuhnya terhadap kaidah mediasi. Sehingga faktor ini mampu mendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang.

d. Mediator Memberikan Nasehat dan Pendidikan Hukum

Pada setiap pernyataan para pihak dalam masing-masing perkara yang dianalisis Penulis, mediator menggunakan mediasi sebagai sarana pendidikan hukum.¹⁶ Pendidikan hukum yang dimaksud di sini adalah mediator pada saat mediasi, memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan, baik menurut hukum nasional, maupun menurut ajaran agama Islam. Selain itu, mediator juga sekaligus mensosialisikan tentang pentingnya mediasi. Cara yang dilakukan mediator ini, bila dikaitkan dengan tujuan mediasi seperti yang telah dijelaskan pada Bab Kajian Pustaka, menurut analisis Penulis dapat mencapai tujuan tersebut:

- 1) Mediasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan sebagai rencana ke depan yang akan dijalani oleh para pihak. Dengan mediator memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar perkawinan, hal ini tentu dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.
- 2) Mediasi bertujuan untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa menerima konsekuensi dari kesepakatan yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

¹⁶ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

mereka buat, serta mengurangi dampak negatif lain dari suatu konflik. Bila suami istri membatalkan perceraian setelah adanya mediasi, kemungkinan adanya konflik lain yang terjadi dalam rumah tangga masih dapat terjadi. Adanya pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan yang diberikan mediator pada saat mediasi dapat menjadi alat untuk meminimalisir konflik yang terjadi setelah rumah tangga utuh kembali.

e. Para Pihak Memiliki Ketaatan Hukum

Para pihak memiliki ketaatan hukum dengan mengikuti semua prosedur diberikan di PA Kota Malang, walaupun para pihak memiliki pengetahuan yang minim terkait mediasi.¹⁷ Selain itu, pada Perkara Kedua, walaupun Penggugat mulai tidak acuh lagi pada Tergugat, akan tetapi Penggugat memiliki kemauan untuk mengikuti setiap prosedur yang ada.¹⁸ Ketaatan hukum ini tentu menjadi penting, karena dengan ketaatan tersebut, maka proses hukum akan berjalan dengan lancar

f. Tersedianya Peralatan Fisik Untuk Menunjang Pelaksanaan Mediasi

Tersedianya peralatan untuk menunjang pelaksanaan mediasi. Peralatan ini tentu penting dalam mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Semakin baik kondisi sarana dan fasilitas, maka para pihak akan semakin nyaman dalam melakukan mediasi.

g. Pandangan Para Pihak Tentang Perkawinan Dan Perceraian Sejalan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pandangan para pihak tentang perkawinan dan perceraian sejalan dengan UU Perkawinan.¹⁹ Adanya pandangan para pihak tentang perkawinan dan perceraian yang sejalan dengan UU

¹⁷ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

¹⁸ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

¹⁹ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 Mei 2014, Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg tanggal 30 Mei 2014

Perkawinan, menyebabkan tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian itu sendiri. Hal ini dapat membantu tercapainya perdamaian dalam mediasi.

Sedangkan faktor penghambat antara lain:

a. Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi

Pada perkara yang dianalisis Penulis, yakni Perkara Perceraian Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg., Penggugat terlihat tidak sungguh-sungguh dalam menjalani mediasi, terlihat dari sikap Penggugat pada saat menjalani mediasi yang tidak acuh pada Tergugat.²⁰ Artinya, dalam hal ini Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah mediasi. Dengan Para pihak tidak sungguh-sungguh dalam menjalani mediasi dapat menyebabkan hasil yang diperoleh dari mediasi tidak maksimal.

b. Penegak Hukum Tidak Menyuruh Para Pihak Menempuh Mediasi

Pada perkara perceraian Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, diketahui bahwa hakim pemeriksa perkara tidak menyuruh kedua pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi.²¹ Hal ini sangat tentu menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, karena dengan begitu kaidah tentang mediasi yang ada tidak berjalan.

c. Penegak Hukum tidak memberikan hak pada para pihak untuk memilih mediator

Pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg para pihak tidak mendapatkan hak tersebut, pada tahap pra mediasi, majelis hakim tidak memberikan tawaran pada para pihak dalam memilih mediator.²²

Padahal, salah satu hak yang dimiliki oleh para pihak berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 adalah hak untuk memilih mediator. Maka, dengan para pihak tidak mendapatkan haknya untuk memilih mediator, dapat menjadi penghambat tercapainya efektivitas

²⁰ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

²¹ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2014

²² Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

pelaksanaan mediasi ini. Karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri mediator yang dirasa paling kompeten dengan materi sengketanya, sehingga hasil yang diperoleh dari mediasi pun tidak maksimal.

d. Kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi

Pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, para pihak mengakui bahwa permasalahan mereka belum selesai setelah adanya mediasi.²³ Dalam hal ini, mediator belum berhasil menjalankan fungsinya untuk membangun suasana yang konstruktif di antara para pihak.

e. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait mediasi di pengadilan

Pada semua perkara yang dianalisis Penulis, pada awalnya para pihak tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang adanya proses mediasi yang wajib di pengadilan.²⁴ Minimnya pengetahuan yang dimiliki para pihak ini tentu menjadi faktor penghambat, karena dengan minimnya pengetahuan tentang mediasi, maka para pihak tidak dapat mengontrol pelaksanaan mediasi yang dilakukan para pihak.

f. Suasana mediasi yang salah satu pihaknya bersikap pasif

Pada beberapa perkara, suasana mediasi tidak mendukung, Dari perkara yang diteliti oleh Penulis, misalnya terjadi pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Pada perkara ini, salah satu pihak bersikap pasif.²⁵ Hal ini tentu menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Karena dengan begitu, perundingan yang terjadi pun tidak berlangsung maksimal, dan hasil yang diperoleh pun juga tidak maksimal.

²³ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

²⁴ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 Mei 2014, Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg tanggal 30 Mei 2014

²⁵ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan Pemohon Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

g. Tidak Adanya Hakim Mediator Yang Bersertifikasi

Tidak adanya hakim yang bersertifikasi ini tentu menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi sendiri. Dengan hakim mediator mengikuti sertifikat mediator, maka berarti bahwa mereka telah mengikuti pelatihan mediasi, dan hal tersebut tentu berpengaruh pada kualitas mereka dalam menangani mediasi.

4. Upaya Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pada rumusan masalah sebelumnya, Penulis telah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Terhadap faktor-faktor tersebut PA Kota Malang telah melakukan upaya untuk mengatasinya.

Pertama untuk faktor penghambat adanya pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi. Dua faktor penghambat ini tentu berkaitan. Adanya pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka terkait mediasi itu sendiri. Upaya yang dilakukan PA Kota Malang adalah memberikan sosialisasi dan penyadaran tentang pentingnya mediasi kepada para pihak pada tahap pra mediasi dan awal pelaksanaan mediasi.²⁶ Menurut Penulis, upaya tersebut belum dapat menjangkau masalah yang ada karena keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi serta penyadaran.

Kedua, untuk faktor penghambat adanya penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi seperti pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan penegak hukum tidak memberi hak pada para pihak memilih mediator seperti pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Intinya adalah terdapat ketidaktaatan penegak hukum terhadap peraturan hukum yang ada, yakni Perma No 1 Tahun 2008.

²⁶ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim pemeriksa perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juni 2014

Menurut Munasik, dalam penyimpangan seperti ini perlu dilakukan sebuah upaya pengawasan. Upaya pengawasan tersebut sudah dilakukan oleh PA Kota Malang, dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang melakukan pengawasan setiap 4 bulan sekali.²⁷

Menurut analisis Penulis, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid sudah cukup baik. Akan tetapi, upaya ini belum dapat menjangkau faktor penghambat ini. Karena ketidaktaatan hakim ini berada pada tahap pra mediasi. Sedang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid ini hanya dilakukan dengan cara memeriksa laporan perkara selama 4 bulan sekali, bukan memeriksa proses berperkaranya.

Ketiga, untuk faktor penghambat kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi. Inti dari kedua faktor ini adalah sama, yakni terkait dengan kualitas hakim mediator. Upaya yang dilakukan oleh PA Kota Malang juga dengan melakukan sistem pengawasan yang dilakukan Hawasbid terlebih dahulu, sebagai bahan acuan evaluasi. Menurut Penulis, upaya tersebut sudah baik, tapi belum dapat menjangkau masalah yang ada, karena faktor penghambat terdapat pada proses mediasi, sehingga permasalahan yang tampak pada saat pengawasan tidak maksimal.

Keempat, adanya suasana mediasi yang salah satu pihaknya bersikap pasif. Untuk faktor ini upaya yang dilakukan adalah mempercayakan pada kemampuan hakim mediator untuk menghadapi kondisi tersebut. Menurut Murtadho, mediator harus cerdik dalam menghadapi mediasi dengan berbagai kondisi.²⁸

Menurut Penulis, upaya ini sudah baik dan sudah bisa menjangkau faktor penghambat yang ada. Dalam hal terdapat suasana mediasi yang pasif yang disebabkan karena salah satu atau kedua pihaknya bersikap pasif, kuncinya memang ada pada mediator. Mediator harus mampu untuk menghadapi kondisi mediasi dengan berbagai karakteristik. Akan tetapi

²⁷ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim mediator Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juni 2014

²⁸ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

upaya ini belum dapat menjangkau masa depan. Hal ini karena kemampuan tiap mediator berbeda-beda.

D. Penutup

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan Penulis, dapat dilihat bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang belum cukup efektif. Ketidak-efektifan tersebut disebabkan karena beberapa faktor penghambat. PA Kota Malang telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, akan tetapi menurut analisis Penulis, upaya tersebut belum dapat menjangkau faktor penghambat yang ada. Oleh karena itu, Penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

- a.. PA Kota Malang perlu menyegerakan para hakim mediator untuk mengikuti sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hakim mediator dalam melaksanakan mediasi, melihat salah satu faktor penghambat yang ditemukan Penulis adalah kurangnya penguasaan mediator dalam menangani mediasi.
- b. PA Kota Malang perlu menyelenggarakan sebuah bentuk sosialisasi tentang mediasi terhadap masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mediasi. Upaya ini penting untuk dilakukan karena apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang mediasi, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan mediasi sendiri.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan, 2006, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Kencana, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Dr. Mardani, 2009, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta.

Edi As'Adi, 2012, **Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Gatot Soemartono, 2006, **Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin dkk, 2012, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar dkk, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rachmad Syafaat, 2005, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasinya**, Yayasan Pembangunan Nasional Malang, Malang.

Rachmadi Usman, 2012, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Soeroso, 2001, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1980, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, CV Rajawali, Jakarta.

Sophar Maru Hutagalung, 2012, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2009, **Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yahya Harahap, 2003, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

INTERNET

M. Nur, **Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama** (online), <http://www.badilag.net/artikel/9388-mediati-keluarga-dan-tantangannya-bagi-pengadilan-agama-oleh-m-nur--31.html>, (3 Januari 2014), 2012.

Hasan Mustafa, **Teknik Sampling** (online), <http://home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING.doc>, (5 Juni 2014), 2000.

